



**P U T U S A N**

**Nomor 21 PK/Pid/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana permohonan praperadilan pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara, antara:

**Ir. ADANG WAHYU**, Tempat lahir Bandung, Umur 54 tahun/5 februari 1961, jenis kelamin laki – laki, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Komplek Margahayu Selatan, Blok H 6, Nomor 13, Rt. 011/Rw. 013, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Nopember 2015 memberikan kuasa kepada R.Heru Sugiarto S, S.H., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Sugiarto Law Office**, berkantor di Jalan Pratama II Blok A Nomor 6 Rt. 05 Rw. 016 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Praperadilan;

m e l a w a n :

**NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEJAGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq KEJATI PROVINSI NTT Cq. KEJARI KEFAMENANU**, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada RIDWAN SUJANA ANGSAR, S.H., HERRY C. FRANKLIN, S.H., dan PETHRES M. MANDALA, S.H., yang beralamat di Jalan Adhyaksa Nomor 1 Kupang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor ; SKK – 05 P.3.12 / gp.2 / 10 / 2015 tanggal 2 Oktober 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dengan Nomor Register 69 / LGS.SRT.KHS / X / 2015 / PN Kfm. Tanggal 12 Oktober 2015, dan kepada PARLINDUNGAN, S.H., yang beralamat di Jalan A Yani Kefamenanu, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SKK – 10 P.3.12 / Gp.2 / 10 / 2015 tanggal 15 Oktober 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dengan Nomor register 73 / LGS.SRT.KHS / X / 2015 / PN Kfm, tanggal 15 Oktober 2015 selanjutnya disebut sebagai :

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Praperadilan;

**Mahkamah Agung tersebut;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Praperadilan telah mengajukan pemeriksaan praperadilan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu terhadap Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

## I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

### 1. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28-04-2015 :

Bahwa dalam pertimbangan hukum mencangkup sah atau tidak sahnya penetapan Tersangka, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan antara lain :

- Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

### 2. YURISPRUDENSI :

Bahwa dalam praktek peradilan, hakim telah beberapa kali melakukan penemuanhukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik/penuntut umum yang dapat menjadi obyek praperadilan. Beberapa tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum, antara lain penyitaan dan penetapan sebagai Tersangka telah dapat diterima untuk menjadi obyek dalam pemeriksaan praperadilan sebagai contoh :

- Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/PN. Bky tanggal 18 Mei 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 88/PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012 yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan terkait dengan sah tidaknya penetapan Tersangka;

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 21 PK/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN. Jakarta Selatan tanggal 27 November 2012 telah menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan dengan menyatakan antara lain "tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka";
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan No. 04/Pid.Prap/2015/PN. Jakarta Selatan tanggal 16 februari 2015 telah menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan Kom. Jend. Pol. Drs. Budi Gunawan, SH, M.Si dengan menyatakan antara lain "tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka";

Bahwa beberapa contoh putusan Praperadilan tersebut tentunya dapat dijadikan rujukan dan yurisprudensi dalam memeriksa perkara praperadilan atas tindakan penyidik/penuntut umum yang pengaturannya diluar ketentuan Pasal 77 KUHAP. Tindakan lain yang salah/keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum, tidak dapat dibiarkan tanpa adanya satu koreksi. Jika kesalahan/kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang akan mengusik rasa keadilan. Bahwa dimasukkannya keabsahan penetapan Tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan Tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum;

3. Pasal 77 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

4. Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Yang menyatakan "bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan di lakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan";

## II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN;

### A. Fakta-Fakta;

1. Bahwa Pemohon adalah Direktur CV. THAAQUA NUSANTARA yang berkedudukan di Komplek Margahayu Selatan Blok H 6 No. 13 RT. 011/RW. 013, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 21 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margahayu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Notaris Ny. SrieYanuarsih, SH Nomor 01 tanggal 28 Juni 2002.

2. Bahwa PEMOHON adalah pemenang lelang pengadaan Buku Pengayaan dan Referensi untuk 45 SD di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun anggaran 2008 tahun pelaksanaan 2011 dengan nilai kontrak Rp2.091.703.500,- (dua milyar sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah). Yang kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:642.2/2045/TU-PPO/TTU/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 dengan Pihak Drs. Edmundus Fallo, MM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara, Kegiatan pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan dan Referensi untuk 45 SD di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun anggaran 2008 tahun pelaksanaan 2011, yang kedudukannya di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, jalan Jenderal Sudirman-Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
3. Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :642.2/2045/TU-PPO/TTU/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011, PEMOHON melaksanakan pengadaan pekerjaan Buku Pengayaan dan Referensi untuk 45 SD di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun anggaran 2008 tahun pelaksanaan 2011, dengan nilai kontrak Rp2.091.703.500,- (dua milyar sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah), Lokasi pekerjaan 45 SD di Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan waktu pelaksanaan 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 6 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011;
4. Bahwa pekerjaan sesuai surat perjanjian kerja tersebut di atas telah dilaksanakan oleh PEMOHON yaitu :
  - Pada tanggal 15 Desember 2011 tim Teknis Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara telah melakukan penelitian dan pemeriksaan barang-barang berupa Buku Pengayaan dan Referensi untuk 45 SD di Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - Penelitian dan pemeriksaan barang-barang tersebut oleh tim Teknis Dinas PPO, telah dinyatakan dengan hasil baik dan sesuai petunjuk teknis (Juknis), sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 15 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh tim Teknis yaitu : Sdr. Stefanus Kobesi; Alfonsius

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No. 21 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bano dan Yohanes Nakeh, S.Pd dan diketahui Sdr. Drs. Edmundus Fallo, MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (terlampir : bukti berita acara pemeriksaan);

- Setelah melalui pemeriksaan oleh tim teknis dan diketahui pejabat pembuat komitmen Dinas PPO, Buku Pengayaan dan Referensi oleh PEMOHON secara lengkap dikirim ke 45 SD di Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - Bahwa pengiriman dan penerimaan barang-barang tersebut ke 45 SD masing-masing telah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang dalam jumlah dan kondisi yang lengkap dan baik sesuai dengan rincian yang tertera di dalam Berita Acara Serah Terima Barang-barang tersebut yang masing-masing ditandatangani oleh penerima barang dari masing-masing SD (sekolahan). (terlampir: bukti berita acara serah terima barang);
  - Berita Acara Serah Terima Barang tersebut dijadikan sebagai bukti serah terima barang kepada masing-masing Sekolah Dasar yang selanjutnya dicatat dalam Buku Inventaris sekolah sebagai Barang Milik Negara;
5. Bahwa setelah berjalan waktu kurang lebih 3 tahun lamanya, pada tanggal 21 Mei 2014 TERMOHON mendadak, secara tiba-tiba telah menetapkan Sdr. Ir. Adang Wahyu (PEMOHON) sebagai Tersangka dengan mengeluarkan/ menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-09/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014. Selama dikeluarkan surat perintah penyidikan tersebut dan ditetapkan sebagai Tersangka, PEMOHON tidak pernah mendapat surat pemberitahuan sebagai Tersangka dan hak-haknya, tidak pernah menerima surat panggilan sebagai Tersangka dan juga tidak pernah dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka maupun sebagai saksi;
6. Bahwa pada akhir bulan Juni 2015, TERMOHON mendapat Surat Panggilan Saksi No. : SP-306/P.3.12/Fd.1/06/2015 tanggal 25 Juni 2015, memanggil PEMOHON untuk datang hari Senin, 29 Juni 2015, tetapi melalui telepon untuk diminta datang pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2015 ke Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Jakarta untuk diminta keterangannya sebagai saksi dalam perkara Tersangka Drs. Vinsensius Saba;

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 21 PK/Pid/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 1 Juli 2015 PEMOHON datang ke kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI di Jakarta, sesuai permintaan TERMOHON dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara Drs. Vinsensius Saba yang disangka telah melakukan Tindak Pidana Korupsi berupa dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2008, 2010 dan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Pelaksanaan 2011;
8. Bahwa PEMOHON pada waktu datang bersamaan dengan Sdr. Ongky Syahrul Ramadhona (Tersangka lain untuk didengar sebagai saksi dalam perkara Drs. Vinsensius Saba). Setelah diminta keterangan sebagai Saksi oleh TERMOHON, kemudian PEMOHON pada waktu itu hari Rabu, tanggal 1 Juli 2015 telah mempertanyakan kepada TERMOHON tentang apa alasan PEMOHON dijadikan Tersangka serta hak-haknya dan alasan apa akan di bawa ke Nusa Tenggara Timur, tetapi mendapat jawaban dari TERMOHON bahwa apa yang dipertanyakan itu "adalah rahasia", yang semestinya berdasarkan ketentuan Pasal 51 huruf a KUHP harus dijelaskan tentang apa yang disangkakan karena menurut Pasal tersebut Tersangka berhak diberitahu dengan jelas tentang apa yang disangkakan. Bahwa TERMOHON tidak menjelaskan atas pertanyaan PEMOHON, tetapi bahkan melakukan perbuatan secara sewenang-wenang yaitu telah merampas kemerdekaan PEMOHON dengan cara memborgol tangan PEMOHON kemudian di bawa dari Kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI di Jakarta ke Kantor Kejaksaan Negeri Kefamenanu, Nusa Tenggara Timur bersama-sama dengan Sdr. Ongky Syahrul Ramadhona, dalam keadaan tangan di borgol. Dengan menggunakan Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor : PRINT-14/P.3.12/Fd.1/06/2016 tanggal 30 Juni 2015 karena dalam surat perintah membawa Tersangka (PEMOHON) menggunakan dasar Surat Perintah Penyidikan atas nama orang lain yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-09/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 atas nama Ir. Adang Wahyu (atas nama diri saya);
9. Bahwa setelah sampai di Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, TERMOHON melakukan upaya paksa menahan PEMOHON dengan Surat Penahanan Tingkat Penyidikan Nomor :

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 21 PK/Pid/2016



PRINT-10/P.3- 12/Fd.1/07/2015 tanggal 2 Juli 2015, Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT-22/P.3.12/Fd.1/07/2015 tanggal 14 Juli 2015, dan Perpanjangan Penahanan berdasarkan Penetapan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor : 84/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN. Kpg tanggal 26 Agustus 2015, padahal PEMOHON tidak pernah mengetahui dan tidak pernah diberitahu oleh TERMOHON perihal kesalahan atau peristiwa yang disangkakannya kepada PEMOHON. Selain itu TERMOHON pada tanggal 1 Juli 2015 telah melakukan penyitaan atas 1 buah HP milik PEMOHON tanpa ijin ketua pengadilan negeri setempat dan tidak pernah membuat Berita Acara Penyitaan sebagaimana di atur dalam Pasal 38 Ayat (1) dan (2) KUHP;

10. Bahwa PEMOHON untuk memastikan apakah barang-barang yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab PEMOHON sesuai kontrak perjanjian dengan pihak Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara apakah benar-benar sudah terkirim dan sampai di alamat 45 SD, maka Pada bulan Agustus 2015 PEMOHON mendatangi lokasi ke 45 SD di Kabupaten Timor Tengah Utara tersebut untuk melakukan konfirmasi ulang kepada pimpinan/kepala sekolah: apakah barang-barang sudah sampai dan diterima secara lengkap dan baik. Dari hasil konfirmasi tersebut mendapat jawaban bahwa barang-barang yang dikirim oleh PEMOHON sudah diterima lengkap dan kondisi baik, dengan masing-masing 45 SD tersebut membuat pernyataan secara tertulis dan ditanda tangani di atas materai;
11. Bahwa sebagaimana diberitakan secara luas di media masa TIMEX Kefamenanu pada tanggal 25 Agustus 2015 pada khalayak ramai TERMOHON telah memberikan keterangan pers yaitu telah mengekspos (*gelar perkara*) perkara dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara dengan pihak BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, sayangnya hingga kini belum ada kesamaan persepsi antara Penyidik (TERMOHON) dan BPKP terkait mekanisme pemeriksaan dan nilai kerugian negara belum diketahui secara pasti, dan ternyata TERMOHON belum melakukan pemeriksaan di 45 SD;
12. Bahwa PEMOHON "baru" pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 dipanggil oleh TERMOHON untuk diperiksa sebagai TERSANGKA dalam perkara tindak pidana korupsi berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyimpangan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan dan Buku Referensi untuk 45 (empat puluh lima) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Nomor : PRINT-09/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014. Dan Baru dibuatkan Berita Acara Penunjukan Hak-Hak Tersangka pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 setelah lebih 1 tahun 3 bulan ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri tanggal 21 Mei 2014;

## B. TENTANG HUKUMNYA;

1. Keputusan TERMOHON untuk menetapkan status PEMOHON sebagai Tersangka, tanpa pernah memanggil dan atau meminta keterangan PEMOHON secara resmi, adalah tindakan yang bertentangan dengan asas kepastian hukum;

1.1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam melaksanakan wewenang TERMOHON untuk menjalankan penyelidikan/ penyidikan (incasu - termasuk dalam wewenang penyidikan untuk menetapkan Tersangka) mutlak harus dilakukan berdasarkan asas fundamental yaitu asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum memiliki pengertian asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap menjalankan tugas dan wewenangnya;

1.2. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 KUHP penyelidikan diartikan sebagai "serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan satu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan". Sedangkan Penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP yaitu "serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya". Dari pengertian yang ditentukan oleh KUHP maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan satu peristiwa yang diduga suatu tindak pidana.

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No. 21 PK/Pid/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah proses tersebut dilalui maka dilakukan rangkaian tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana menjadi jelas dan oleh karenanya dapat ditentukan Tersangkanya. Hal itu merupakan cara prosedur hukum yang wajib ditempuh untuk mencapai penentuan Tersangka, agar tindakan penyidik tidak sewenang-wenang mengingat seseorang mempunyai hak asasi yang harus dilindungi;

Berdasarkan pendapat guru besar hukum pidana Indonesia Eddy OS Hiariej dalam bukunya yang berjudul Teori dan Hukum Pembuktian, untuk menetapkan seorang sebagai Tersangka (TERMOHON) haruslah melakukannya berdasarkan bukti permulaan yaitu : yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP, apakah itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa ataupun petunjuk. Bahwa bukti permulaan dalam Pasal 1 angka 14 KUHP tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, namun juga meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *physicalevidence* atau *real evidence*. Selanjutnya untuk menakar bukti permulaan dalam pembuktian adanya tindak pidana haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana dalam suatu Pasal. Dan dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan Penetapan seseorang sebagai Tersangka atau penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah di konfrontasi antara satu dengan yang lainnya termasuk pula dengan calon Tersangka. Mengenai hal ini dalam KUHP tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada Tersangka, akan tetapi berdasarkan doktrin hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah *unfairprejudice* atau persangkaan yang tidak wajar. In casu dalam perkara ini bahwa TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor : PRINT-09/P.3.12/Fd.1/05/ 2014 tanggal 21 Mei 2014 dengan sangkaan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 21 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, tidak pernah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan juga tidak pernah diperiksa sebagai Tersangka;

Dalam kenyataannya penetapan status Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON sama sekali tidak pernah didahului dengan proses pemanggilan serta permintaan keterangan terhadap diri pemohon baik ditingkat penyelidikan maupun ditingkat penyidikan. Padahal dilihat dari Pasal yang disangkakan kepada PEMOHON (incasu - Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Pasal-Pasal tergolong sangat berat ancaman hukumannya. Adalah hal sangat tidak patut dan diluar kewajaran serta mengabaikan hak-hak PEMOHON, apabila terhadap diri PEMOHON tidak pernah diminta klarifikasi atau keterangan sama sekali atas indikasi/sangkaan melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara);

Hal tersebut di atas terbukti baru dilakukan "baru" pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 dipanggil oleh TERMOHON untuk diperiksa sebagai TERSANGKA dalam perkara tindak pidana korupsi berupa Penyimpangan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan dan Buku Referensi untuk 45 (empat puluh lima) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Nomor : PRINT-09/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014. Dan Baru dibuatkan Berita Acara Penunjukan Hak-Hak



Tersangka pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 setelah lebih 1 tahun 3 bulan ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri tanggal 21 Mei 2014;

Bahwa Keputusan TERMOHON untuk menetapkan status PEMOHON sebagai Tersangka, tanpa pernah memanggil dan atau meminta keterangan PEMOHON secara resmi, adalah jelas-jelas tindakan yang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia;

2. Keputusan TERMOHON untuk menetapkan status PEMOHON sebagai Tersangka tidak sesuai dengan ketentuan hukum yaitu tidak terpenuhi adanya dua alat bukti;

- 2.1. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28-04-2015 dalam amarnya menyebutkan "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP. Pada kenyataannya dalam perkara *a quo* TERMOHON dalam menetapkan;

- 2.2. PEMOHON sebagai Tersangka tidak memenuhi adanya dua alat bukti, dapat PEMOHON jelaskan sebagai berikut :

Sesuai Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh TERMOHON Nomor : PRINT-09/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 dengan sangkaan Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada intinya dari kedua Pasal tersebut ialah "setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara di pidana dengan pidana 20 tahun penjara bahkan penjara seumur hidup";

Dari unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) maupun Pasal 3 tindak pidana yang dipersangkakan tersebut di atas adalah terdapat unsur pokok yang harus dipenuhi yaitu unsur yang dapat



merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut Prof. DR. Marwan Efendi, SH, mantan Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Ketua Satgas Pengawasan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam bukunya "Paradigma Baru Penanggulangan dan Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", menyatakan : salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi adalah unsur kerugian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada faktanya in casu - dalam menetapkan sebagai Tersangka, TERMOHON belum mendapatkan alat bukti adanya kerugian keuangan negara karena :

- a. Pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan dan Referensi untuk 45 SD di Kabupaten Timor Tengah Utara sudah dilaksanakan oleh PEMOHON, yaitu setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan barang-barang oleh tim teknis Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara dengan dibuat Berita Acara Pemeriksaan tanggal 15 Desember 2011, barang-barang tersebut sudah dikirim ke 45 SD di Kabupaten Timor Tengah Utara, dan sudah diterima oleh ke 45 SD masing-masing dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang dalam kondisi yang lengkap dan baik;
- b. Bahwa PEMOHON telah memastikan bahwa barang-barang yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab PEMOHON sesuai kontrak perjanjian dengan pihak Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara benar-benar sudah terkirim dan sampai di alamat 45 SD di Kabupaten Timor Tengah Utara, karena PEMOHON sudah mendatangi lokasi ke 45 SD tersebut untuk melakukan konfirmasi ulang pada bulan Agustus 2015 kepada setiap kepala sekolah dari 45 SD. Hasil konfirmasi mendapat jawaban bahwa barang-barang yang dikirim oleh PEMOHON sudah diterima lengkap dan kondisi baik, dengan masing-masing 45 SD tersebut



membuat pernyataan secara tertulis dan ditanda tangani di atas materai;

- c. Bahwa dalam hal penetapan PEMOHON sebagai Tersangka, belum ditemukannya alat bukti adanya kerugian keuangan negara, diakui sendiri oleh TERMOHON sebagaimana diberitakan dalam Media Masa TIMEX Kafemenanu pada tanggal 25 Agustus 2015, secara nyata TERMOHON telah memberikan keterangan pers yaitu pihak TERMOHON telah mengekspos (melakukan gelar perkara) dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan di Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara dengan pihak BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sayangnya hingga kini belum ada persamaan persepsi antara Penyidik (TERMOHON) dan BPKP, terkait pemeriksaan nilai kerugian negara belum diketahui secara pasti. Kalau pada tanggal 25 Agustus 2015 TERMOHON sendiri mengakui belum diketahuinya nilai kerugian negara secara pasti tapi *ironisnya 1 tahun 3 bulan yang lalu secara sewenang-wenang tanpa didukung dua alat bukti yang sah telah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka*, membawa PEMOHON dari Jakarta ke Nusa Tenggara Timur dengan tangan diborgol dan secara arogan melakukan upaya paksa secara sewenang-wenang (*abuse of Power*), melakukan penahanan terhadap PEMOHON di Rutan kelas 2 B Kefamenanu sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan sekarang. (*terlampir-Media TIMEX*);
- d. Bahwa dengan terpenuhinya barang-barang berupa pengadaan Buku Pengayaan dan Referensi untuk 45 (empat puluh lima) Sekolah Dasar di Kabupaten Timor Tengah Utara pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011 yang menjadi kewajiban PEMOHON sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang diperjanjikan, yaitu barang-barang sudah diterima di 45 SD dengan lengkap dan baik, maka dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo tidak ada alat bukti adanya kerugian keuangan negara;

- 2.2. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 42 K/Kr/1966 tanggal 08 Januari 1966 an. Terdakwa Machroes Effendi yang diikuti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 71/K/1970 tanggal 27 Mei 1972 dimana Mahkamah Agung berpendapat : ada 3 sifat hilangnya unsur melawan hukum materiil berupa faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa tidak mendapat untung (dalam arti mendapat keuntungan yang diambil dari perbuatan merugikan keuangan negara);

In casu - bahwa barang-barang yang di perjanjikan sesuai kontrak Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan dan Referensi untuk 45 (empat puluh lima) Sekolah Dasar di Kabupaten Timor Tengah Utara pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011 telah dilaksanakan pengirimannya dan telah diterima secara baik dan lengkap bahkan barang-barang tersebut sudah dipergunakan untuk pembelajaran siswa-siswa di 45 SD tersebut, maka unsur kerugian keuangan negara tidak terpenuhi;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan butir 2.1 dan 2.2 diatas bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu tidak didukung dua alat bukti yang sah (*vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28-04-2015*), sehingga tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka adalah tidak sah menurut hukum. Dengan dasar hukum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN. Jakarta Selatan telah menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan dengan menyatakan, antara lain "tidak sah menurut hukum tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka", maka Hakim praperadilan dalam perkara a quoberwenang memeriksa dan memutus permohonan praperadilan tentang tidak sahnya menurut hukum tindakan menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka;

3. Bahwa Penetapan Tersangka oleh TERMOHON yang tidak sah karena tidak didukung adanya dua alat bukti, maka perbuatan upaya paksa TERMOHON melakukan Penahanan terhadap PEMOHON di Rutan

Hal. 14 dari 32 hal. Put. No. 21 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelas 2 B Kefamenanusejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan sekarang dengan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor : PRINT-10/P.3.12/Fd.1/07/2015 tanggal 2 Juli 2015 adalah tidak sah;

**Menimbang bahwa terhadap permohonan prepradilan tersebut, termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :**

Pengaturan Praperadilan dalam KUHAP memberikan arti penting terhadap aktif Hakim / Pengadilan dalam fase pemeriksaan pendahuluan. Menurut KUHAP, Praperadilan adalah wewenang Pengadilan untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) Permintaan ganti kerugian atau permintaan rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan (Vide Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 77 KUHAP).

Lembaga Praperadilan dimaksudkan sebagai lembaga yang diciptakan untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak Tersangka/terdakwa, dimana Hakim Praperadilan berfungsi sebagai *examining judge* terhadap penegakan hukum formil (Acara Pidana) terkait sah atau tidaknya suatu pelaksanaan upaya paksa.

Dalam rangka penegakan hukum formil tersebut dapat dimaksudkan terkait hal-hal yang bersifat prosedur (formil), yaitu dalam hal lengkap atau tidaknya administrasi pelaksanaan upaya paksa, ataupun dalam hal terpenuhi atau tidaknya ketentuan hukum acara pidana terkait prosedur yang dilakukan oleh Penyidik dalam memperoleh suatu alat bukti. Oleh karena itu, terkait dengan tata cara pemanggilan saksi/Tersangka dan tata cara diperolehnya keterangan dari saksi/Tersangka dapatlah dipandang sebagai kewenangan pemeriksaan Hakim Praperadilan, namun penilaian terhadap substansi atau materi ataupun isi dari keterangan saksi maupun Tersangka itu untuk dapat dijadikan alat bukti atau tidak bukanlah dalam ranah kewenangan Hakim Praperadilan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut haruslah secara jernih dipahami oleh semua pihak agar lembaga Praperadilan dalam prakteknya tidak menyimpang menjadi lembaga yang menguji hal-hal yang sifatnya materiil.

Adapun yang mendasari permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang penetapan pemohon sebagai Tersangka;
2. Tentang tidak terpenuhinya dua alat bukti;
3. Tentang penahanan terhadap Pemohon adalah tidak sah;

Bahwa atas alasan-alasan atau dalil-dalil permohonan Praperadilan tersebut, maka terlebih dahulu Termohon membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Surat Praperadilan tersebut, dengan alasan-alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Tentang penetapan pemohon sebagai Tersangka;
  - Bahwa dalil-dalil yang dinyatakan Pemohon adalah tidak benar karena Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon telah terlebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi berupa dugaan penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008, 2010 dan 2011, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor: Print-02/P.3.12/Fd.1/07/2013 tanggal 12 Juli 2013, yang salah satu item penyelidikannya adalah Dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan dan Buku Referensi untuk 45 (empat puluh lima) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011;
  - Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut, Termohon kemudian meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor: PRINT-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 atas nama Tersangka DRS. VINSENSIUS SABA;
  - Bahwa dalam rangka proses penyidikan Nomor: PRINT-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 atas nama Tersangka DRS. VINSENSIUS SABA tersebut, Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk juga didalamnya

Hal. 16 dari 32 hal. Put. No. 21 PK/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta telah melakukan tindakan penyitaan atas dokumen terkait;

- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan Nomor: PRINT-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 atas nama Tersangka DRS. VINSENSIUS SABA tersebut, telah dilakukan penggeledahan/penyitaan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten TTU berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan/Penyegelan/Penyitaan/ Penitipan Nomor: Print-05/P.3.12/Fd.1/04/2014 tanggal 22 April 2014 dan tindakan tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan berupa Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 67/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Kpg tanggal 12 Mei 2014, dan ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai keterlibatan pihak lain, termasuk Pemohon yang diduga telah melakukan penyimpangan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan dan Buku Referensi untuk 45 (empat puluh lima) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011;
- Bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan ke sejumlah sekolah penerima yang merupakan lingkup pelaksanaan pekerjaan Pemohon, bersama-sama dengan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta disaksikan oleh Kepala Sekolah, yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang;
- Bahwa dengan mempertimbangkan bukti permulaan yang cukup berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-09/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 atas nama Pemohon (IR. ADANG WAHYU) sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berupa Dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan dan Buku Referensi untuk 45 (empat puluh lima) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011;
- Bahwa dalam rangka penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi berupa dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan dan Buku Referensi untuk 45 (empat

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 21 PK/Pid/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011 tersebut, Termohon telah memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan dokumen terkait;

- Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Penunjukan Hak-hak Tersangka tertanggal 01 Juli 2015, dilanjutkan dengan pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 01 Juli 2015, namun pemeriksaan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena Pemohon tidak didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Pemohon, sehingga pemeriksaan tersebut ditutup dan ditandatangani oleh Pemohon sebagai Tersangka;
- Bahwa selanjutnya Termohon kembali melakukan penunjukkan hak-hak Tersangka sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Penunjukkan Hak-Hak Tersangka tertanggal 02 September 2015, untuk memastikan siapa Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Pemohon agar dapat melakukan pendampingan terhadap Pemohon dalam pemeriksaan Tersangka, namun sampai dengan digelarnya sidang Praperadilan ini, belum ada Surat Kuasa dari Pemohon yang menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi Pemohon dalam pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka;
- Bahwa setelah ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-09/P.3.12/Fd.1/05/ 2014 tanggal 21 Mei 2014, kemudian Termohon melakukan penahanan tahap penyidikan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-10/P.3.12/Fd.1/07/2015 tanggal 02 Juli 2015 terhitung sejak tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan 21 Juli 2015;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Termohon telah melakukan penahanan lanjutan terhadap Pemohon berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 105/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg tanggal 21 September 2015. Penahanan lanjutan terhadap Pemohon tersebut karena diduga keras Pemohon telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup sebagaimana yang tertuang dalam resume perkara yang kami lampirkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang bersama-sama dengan Permintaan Perpanjangan Penahanan;

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 21 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan Termohon tersebut diatas, maka tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
  - Bahwa TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor: 09/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berupa Dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan dan Buku Referensi untuk 45 (empat puluh lima) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011; - Bahwa terkait dengan penetapan tersangka sebagai obyek Praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka Untuk Umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2015, TIDAK DAPAT DIBERLAKUKAN SURUT, dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 TIDAK DAPAT DIBERLAKUKAN terhadap penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-09/P.3.12/Fd.1/05/2014 dalam perkara tindak pidana korupsi berupa Dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan dan Buku Referensi untuk 45 (empat puluh lima) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011 atas nama Pemohon (IR. ADANG WAHYU) sebagai tersangka, karena Surat Perintah Penyidikan tersebut diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2014 sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud;
2. Tentang tidak terpenuhinya dua alat bukti;
- a) Bahwa tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari perkara sebelumnya atas nama tersangka DRS. VINSENSIUS SABA dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berupa Dugaan Adanya Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2008, 2010 dan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 21 PK/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan 2011 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor: 01/P.3.12/Fd.1/06/2014 tanggal 06 Januari 2014;

- b) Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 atas nama tersangka DRS. VINSENSIUS SABA tersebut, Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk Pemohon selaku Direktur CV. Thaaqua Nusantara yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 23 Juni 2015 dan 04 Agustus 2015;
- c) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dikaitkan dengan sejumlah bahan data/dokumen dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2008, 2010 dan tahun anggaran 2011 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Pelaksanaan 2011, ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai keterlibatan pihak lain, termasuk Pemohon yang diduga telah melakukan penyimpangan dalam Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan dan Buku Referensi untuk 45 (sempat puluh lima) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011;
- d) Bahwa dengan mempertimbangkan bukti permulaan yang cukup (keterangan saksi, surat, petunjuk) berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-09/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 atas nama Pemohon sebagai tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berupa dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan dan Buku Referensi untuk 45 (sempat puluh lima) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011;
- e) Bahwa berdasarkan alasan-alasan Termohon tersebut diatas, maka tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Hal. 20 dari 32 hal. Put. No. 21 PK/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tentang penahanan terhadap Pemohon adalah tidak sah;
- a) Bahwa setelah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-09/P.3.12/Fd.1/05/ 2014 tanggal 21 Mei 2014, kemudian Termohon melakukan penahanan tahap penyidikan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor: Print-10/P.3.12/Fd.1/07/2015 tanggal 02 Juli 2015 terhitung sejak tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan 21 Juli 2015;
  - b) Bahwa sampai dengan saat ini, Termohon telah melakukan penahanan lanjutan terhadap Pemohon berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 105/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg tanggal 21 September 2015;
  - c) Bahwa tindakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - d) Terkait dengan kerugian keuangan negara, hal tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara yang akan Termohon buktikan dalam persidangan perkara Pemohon di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, namun untuk menambah wawasan/pengetahuan Pemohon melalui KuasaHukumnya, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil RAPAT KERJA NASIONAL MAHKAMAH AGUNG RI tanggal 09 Oktober 2009 di Palembang, pada intinya menyebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan adalah Auditor Negara. Penghitungan Kerugian Negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Jaksa Selaku Penyidik. Jika penghitungan kerugian negara dilakukan oleh Jaksa (Penuntut Umum) yang didukung oleh alat-alat bukti yang kuat serta Hakim memperoleh keyakinan, maka Hakim dapat menetapkan besaran kerugian negara tersebut, walaupun bukan hasil dari pemeriksaan oleh BPK/BPKP selaku Auditor;
  - e) Bahwa terkait dengan 1(satu) buah telepon seluler (handphone) milik PEMOHON, perlu kami sampaikan bahwa telepon seluler tersebut tidak dijadikan barang bukti dalam perkara PEMOHON, sehingga tidak

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 21 PK/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyitaan oleh TERMOHON. Berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang tertanggal 01 Juli 2015, 1(satu) buah telepon seluler (handphone) milik PEMOHON tersebut dititipkan kepada TERMOHON untuk selanjutnya akan diserahkan kepada pihak keluarga PEMOHON pada saat akan mengunjungi PEMOHON di RumahTahanan Negara Klas IIB Kefamenanu.

Bahwa mengenai dalil-dalil Pemohon selebihnya yang tidak berkaitan dengan wewenang Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sekali lagi Pemohon tidakanggapi karena akan dibuktikan oleh Termohon di persidangan nantinya setelah berkas perkara atas nama Tersangka Pemohon dilimpahkan oleh Termohon ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang.

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, mohon kiranya agar Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan ini berkenan memberikan putusan, sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Termohon atas permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-09/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 oleh TERMOHON terhadap PEMOHON sebagai Tersangka adalah sah dan telah memenuhi dua alat bukti yang sah;
4. Menyatakan segala tindakan TERMOHON sebagai tindak lanjut dari Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-09/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 dengan Tersangka sebagai PEMOHON adalah sah;
5. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 3/Pid. Prap/2015/PN Kfm tanggal 15 Oktober 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut:**

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar nihil;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 107/Akta. Pid/2015/PN Ffm, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kefamenanu yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2015 Pemohon Praperadilan telah mengajukan permohonan agar putusan praperadilan

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 21 PK/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 3/Pid.Prap/2015/PN Kfm tanggal 15 Oktober 2015 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Praperadilan pada tanggal 15 Oktober 2015 dan Kuasa Pemohon Praperadilan untuk dan atas nama Pemohon Praperadilan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Praperadilan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 November 2015 serta memori Peninjauan Kembalinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 10 November 2015;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015, Pemohon Peninjauan Kembali menerima putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Kefamenanu dalam perkara Praperadilan Nomor : 3/Pid.Prap/2015/PN. Kfm;
2. Bahwa dasar hukum pengajuan Peninjauan Kembali Praperadilan didasarkan pada :
  - SEMA RI No. : 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang pemberlakuan rumusan hukum hasil pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan.
  - Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut : *"Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI";*
3. Bahwa alasan-alasan menurut Pasal 263 Ayat (2) huruf a dan c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), permintaan Peninjauan Kembali atas dasar :
  - a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
  - dan

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 21 PK/Pid/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
4. ALASAN PERTAMA : Permintaan Peninjauan Kembali berdasarkan pada Pasal 263 Ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, yaitu :
- Berupa bukti Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN. Kfm tanggal 21 Oktober 2015 atas nama Tersangka Drs. Vinsensius Saba (terlampir 1: bukti putusan); dan
  - Berupa bukti Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2015/PN. Kfm tanggal 22 Oktober 2015 atas nama Tersangka Drs. Edmundus Fallo, MM (terlampir 2 : bukti putusan).
  - Berupa bukti Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN. Kfm tanggal 13 Oktober 2015 atas nama Tersangka Ongky Syahrul Ramadhona (terlampir 3 : bukti putusan).
- 4.1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Putusan Hakim Praperadilan Nomor 3/Pid.Prap/2015/PN. Kfm pada halaman 71 yang menyatakan bahwa :
- Menimbang bahwa Termohon dalam melakukan tindakan penyidikandiawali dengan permintaan keterangan terhadap pihak terkait, diantaranya Kepala Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama Drs. Vinsensius Saba, Penjabat Pembuat Komitmen atas nama Drs. EdmundusFallo, MM...”.
  - Menimbang bahwa dalam melakukan tindakan penyelidikan, Termohon telah pula melakukan penggeledahan/ penyegelan/ penyitaan/ penitipan didasarkan pada Surat Perintah Penggeledahan/ Penyegelan/ Penyitaan/ Penitipan Nomor : Print 05/P.3.12/FD.1.04/2014 tanggal 22 April 2014.
- 4.2. Bahwa Tersangka Ir. Adang Wahyu ditetapkan sebagai TERSANGKA didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor : PRINT-09/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No. 21 PK/Pid/2016



Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dari hasil penyidikan terkait diantaranya Kepala Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama Drs. Vinsensius Saba, Penjabat Pembuat Komitmen atas nama Drs. Edmundus Fallo, MM. Serta penggeledahan / penyegelan / penyitaan / penitipan didasarkan pada Surat Perintah Penggeledahan/Penyegelan/Penyitaan/Penitipan Nomor : Print-05/P.3.12/FD.1.04/2014 tanggal 22 April 2014 didasarkan pada Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 67/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Kpg tanggal 12 Mei 2014 atas nama Tersangka Drs. Vinsensius Saba;

- 4.3. Bahwa amar Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN. Kfm tanggal 21 Oktober 2015 atas nama Tersangka Drs. Vinsensius Saba, yang pada pokoknya menyatakan : 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian. 2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 6 Januari 2014 dan Penetapan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka...adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan seluruh perintah, keputusan dan penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang didasarkan atas Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 6 Januari 2014.... adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ; dan
- 4.4. Amar Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2015/PN. Kfm tanggal 22 Oktober 2015 atas nama Tersangka Drs. Edmundus Fallo, MM., yang pada pokoknya menyatakan : 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian. 2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-02/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 6



Januari 2014 dan Penetapan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka...adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terhadap Pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka segala proses ikutannya..... adalah tidak sah menurut hukum ;

4.5. Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN. Kfm tanggal 13 Oktober 2015 atas nama Tersangka Ongky Syahrul Ramadhona dalam obyek perkara yang sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali;

4.6. Bahwa berdasarkan angka 4.3 dan 4.4 sebagaimana tersebut di atas pada amar putusan-putusan Hakim Praperadilan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN. Kfm tanggal 21 Oktober 2015 atas nama Tersangka Drs. Vinsensius Saba, dan Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2015/PN. Kfm tanggal 22 Oktober 2015 atas nama Tersangka Drs. EdmundusFallo, MM., pada pokoknya dapat disimpulkan yang menyatakan : seluruh perintah, keputusan dan penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut dalam ikutannyapenyidikan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Dus dengan sendirinya dengan kata lain proses penetapan Tersangka atas diri Ir. Adang Wahyu (Pemohon Peninjauan Kembali) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor : PRIN3T-09/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. ALASAN KEDUA : Permintaan Peninjauan Kembali berdasarkan pada Pasal 263 Ayat (2) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat diuraikan sebagai berikut :

5.1. Bahwa menurut Pasal 263 Ayat (2) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), permintaan Peninjauan Kembali atas dasar : “apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata :

- Bahwa terdapat Putusan Hakim Praperadilan Nomor 3/Pid.Prap/2015/PN. Kfm pada halaman 63 s/d halaman 68 jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
- Dalam pertimbangan hukumnya halaman 68 :Menimbang bahwa mengenai persoalan lembaga manakah yang berwenang



melakukan perhitungan kerugian negara. Dalam putusan praperadilan tersebut hakim praperadilan berpendapat bukan merupakan obyek dari praperadilan sehingga persoalan tersebut tidak perlu untuk di pertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa Hakim Praperadilan kurang dalam pertimbangan hukumnya. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) KUHPidana yang berbunyi : "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya";

Bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat (2) KUHPidana dikaitkan dengan peristiwa hukum adanya dugaan pelanggaran Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP bahwa *kerugian negara merupakan hal yang sangat esensi (penting)*;

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 maka yang berhak menghitung kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kewenangan tersebut ditegaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara, bahwa BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

- Hakim Praperadilan kurang pertimbangan hukum tentang Termohon (Penyidik) telah melakukan perhitungan sendiri namun perhitungan tersebut kurang lebih negara mengalami kerugian sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan dan Referensi untuk 45 SD di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun anggaran 2008 tahun pelaksanaan 2011 dengan nilai kontrak Rp2.091.703.500,- (dua milyar sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah), ternyata sepanjang



persidangan praperadilan a quo, penyidik tidak dapat menunjukkan bukti surat mengenai berita acara tentang adanya penghitungan yang dapat dilakukan sendiri mengenai berapa besar jumlah kerugian Negara;

- Bahkan Hakim Praperadilan tidak mempertimbangkan berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (BPK Perwakilan Provinsi NTT) Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2011 tidak ditemukannya kerugian Negara;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas penghitungan kerugian negara merupakan bagian obyek penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya;

5.2. Bahwa Putusan Hakim Praperadilan Nomor 3/Pid.Prap/2015/PN. Kfm pada halaman 72 Hakim Praperadilan telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata terkait dengan penetapan Tersangka sebagai obyek Praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PPU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka untuk Umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 tidak dapat berlaku surut, Sehingga dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-09/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 atas nama Ir. Adang Wahyu sebagai Tersangka, karena Surat Perintah Penyidikan tersebut diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2014.

- Bahwa pertimbangan Hakim Praperadilan Nomor 3/Pid.Prap/2015/PN. Kfm tersebut di atas jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
- Bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah tindakan Penyidik (Termohon) dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan Surat Perintah Penyidikan tanggal 21 Mei





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dapat dibenarkan ?

- Dan apakah tindakan Penyidik yang telah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon dengan dalih bahwa putusan MK RI Nomor 21/PPU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tidak dapat diberlakukan surut?
  - Bahwa berdasarkan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan tindakan Termohon tersebut tidak dapat dibenarkan karena telah melanggar hak-hak konstitusi Pemohon sebagai warga negara yang dilindungi oleh hukum;
  - Bahwa dalam Pasal 56 Ayat (3) dan Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam hal permohonan dikabulkan, Mahkamah Konstitusi sekaligus menyatakan satu undang-undang yang diuji bertentangan dengan Undang-Undang 1945 baik seluruhnya maupun sebagian dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum (*legally Null and Void*);
  - Bahwa salah satu pertimbangan dari Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/2014 tersebut sebagaimana terdapat pada halaman 105 huruf k, berbunyi: "Betul bahwa apabila Pasal 1 angka 2 KUHAP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi Tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka. Padahal oleh UUD RI 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum ;
- Oleh karena penetapan Tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 21 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manusia maka seharusnya penetapan Tersangka oleh penyidik merupakan obyek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya;

- Bahwa di dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyebutkan Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, pengeledahan dan penyitaan. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas tidaklah menjadi alasan Hakim Praperadilan bahwa Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tidak dapat diberlakukan terhadap Pemohon yang ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 21 Mei 2014;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh Terpidana atau ahli warisnya, dalam perkara *a quo* belum ada Terpidana karena pokok perkara belum di periksa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 terhadap putusan Praperadilan tidak dapat diajukan kasasi maka upaya hukum biasa (kasasi) telah dilarang, apalagi terhadap upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) tentu dilarang pula;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 terhadap putusan Praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali;

Bahwa dengan demikian permohonan peninjauan kembali dan Pemohon / peninjauan kembali tidak memenuhi persyaratan formal sesuai Pasal 263 Ayat (1) KUHAP, oleh karena itu terhadap permohonan peninjauan kembali pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon Praperadilan / **Ir. ADANG WAHYU** harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima, maka kepada Pemohon Peninjauan Kembali / **Ir. ADANG WAHYU**, dibebankan untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Ir. ADANG WAHYU** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Mahkamah Agung pada hari : **Senin**, tanggal **02 Mei 2016** oleh **Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 21 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali.

**Ketua Majelis:**

ttd./ Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./ Dr. H. Margono, S.H.M.Hum., M.M.

**Panitera Pengganti :**

ttd./ Arman Surya Putra, S.H., M.H.

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana**

**Suharto, SH., M.Hum**

**Nip. 19600613 198503 1 002**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)